



KEPALA DESA MENGGORO  
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO  
NOMOR : 476/16 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING (TPPS)  
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MENGGORO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara terpadu oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini masing-masing memiliki tugas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan percepatan dan penurunan *stunting* dengan TPPS Tingkat Desa;
- b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas Kelembagaan dan sumber daya manusia di Tingkat Desa yang di butuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* tingkat desa;
- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama dengan lintas sector di tingkat desa;
- f. Mengadakan rapat koordinasi berkala sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggoro  
pada tanggal 27 Mei 2024



LAMPIRAN I :Keputusan Kepala Desa Menggoro

Nomor : 476/16 Tahun 2024

Tanggal : 27 Mei 2024

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING (TPPS)  
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK  
KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO  | KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI/ LEMBAGA/ORGANISASI | NAMA                           | KEDUDUKAN DALAM TIM   |
|-----|--|--------------------------------|---|
|     | <b>PENGARAH</b>  |                                |   |
| 1.  | TPPS Kecamatan   |                                |   |
| 2.  | Kepala Desa  | MUHAMMAD SANI HAKIM            | Pengarah  |
| 3.  | Ketua BPD  | SETIYO GUNADI                  | Pengarah  |
| 4.  | KETUA LPMD   | SUDIYONO                       | Pengarah  |
|     | <b>PELAKSANA</b>   |                                |   |
| 1.  | Ketua TAPI PKK Desa  | PRADIKATIWI ADHY CAHYANINGTYAS | Ketua   |
| 2.  | Sekretaris Desa  | RATNA WIDIASTUTI               | Wakil Ketua   |
| 3.  | PPKBD  | ISTIANING WARDANI              | Sekretaris  |
| 4.  | Bidan Desa   | ANNI NURBAENI                  | Koordinator Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik |
| 5.  | Kader Posyandu   | DWI WAHYUNINGSIH               | Anggota   |
| 6.  | Kader Kesehatan  | DARTIANA                       | Anggota   |
| 7.  | Kader KB   | SITI ZUMAROH                   | Anggota   |
| 8.  | Pokja IV TP PKK Desa   | ERNI PUJI LESTARI              | Anggota   |
| 9.  | Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa                             | EKY LISTYOSARI                 | Koordinator Bidang Koordinasi Penggerak Lapangan                                    |
| 10. | Kasi Kesra   | ACHMAD SAIFUL MU'AD            | Anggota   |
| 11. | Sub PPKBD  | PUJI ASTRIYANI                 | Anggota   |
| 12. | Tokoh Masyarakat   | ARGA FRANESTI                  | Anggota   |
| 13. | Kader Pendamping Desa  | MUHAMMAD FARHAN                | Anggota   |
| 14. | Pengelola Data Monografi dan Profil Desa                       | NASRODIN                       | Koordinator Bidang Koordinasi Data  |
| 15. | Kader KB   | BAETI NUR KHASANAH             | Anggota   |
| 16. | Anggota TP PKK Desa  | ELY ERNAWATI                   | Anggota   |
| 17. | Kader Kesehatan  | SRI ENDAH LESTARI              | Anggota   |

|     |                |                  |         |
|-----|----------------|------------------|---------|
| 18. | Kasi Pelayanan | IGNATIUS SULARTO | Anggota |
|-----|----------------|------------------|---------|

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal

  
KEPALA DESA MENGGORO  
KEPALA DESA  
MENGGORO  
MUHAMMAD SANI HAKIM